

**BUPATI POLEWALI MANDAR****PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/757/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS OPERASI PENANGANAN PREMANISME DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH YANG MENGGANGGU
KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT,
INVESTASI DAN DUNIA USAHA**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta menjamin keberlangsungan iklim investasi dan usaha yang kondusif di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan secara terpadu terhadap aksi premanisme dan aktivitas organisasi masyarakat bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200.6/2/e-374/Polpum, tanggal 10 Mei 2025, tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme Dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2205 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

4. Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor.200.6/e.374/Polpum tanggal 10 Mei 2025 Hal Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan ormas bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS OPERASI PENANGANAN PREMANISME DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH YANG MENGGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN, INVESTASI DAN DUNIA USAHA
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme Dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mengidentifikasi dan memetakan keberadaan premanisme dan ormas bermasalah yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan dunia usaha;
 - b. melakukan operasi penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas premanisme dan ormas yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi ancaman premanisme dan aktivitas ormas bermasalah yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha di daerah;
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan kepada Bupati dan FORKOPIMDA dalam rangka memelihara stabilitas daerah;dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Terpadu dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal, perangkat daerah terkait, dan unsur FORKOPIMDA Kabupaten Polewali Mandar guna memastikan pelaksanaan operasi berjalan terpadu dan efektif, serta didukung oleh penguatan kapasitas intelijen daerah dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan merespons secara cepat potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Juni 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/757/2025
TANGGAL : 17 JUNI 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS OPERASI PENANGANAN PREMANISME DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERMASALAH YANG MENGGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, INVESTASI DAN DUNIA USAHA.

I	PEMBINA :	1. BUPATI POLEWALI MANDAR; 2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 3. WAKIL BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 4. DANDIM 1402 KABUPATEN POLEWALI MANDAR 5. KAPOLRES KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 7. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 8. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
II	PENGARAH KETUA : WAKIL : ANGGOTA :	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR WAKAPOLRES KABUPATEN POLEWALI MANDAR 1. KASDIM 1402 KABUPATEN POLEWALI MANDAR; DAN 2. KASI INTEL KEJAKSAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
III	KETUA SATGAS :	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
IV	WAKIL KETUA SATGAS :	KEPALA SATPOL PP KABUPATEN POLEWALI MANDAR
V	SEKRETARIAT	
	A. SEKRETARIS : B.ANGGOTA :	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA KABUPATEN POLEWALI MANDAR 1. PASI OPS KODIM 1402 POLEWALI MANDAR; 2. KABAG OPS POLRES KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 3. KABAG PROKOPIM SETDA POLEWALI MANDAR; 4. KABAG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

VI	SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
	A. KOORDINATOR :	KASAT BINMAS POLRES KABUPATEN POLEWALI MANDAR
	B. ANGGOTA :	1. INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 2. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN; 3. KABAG HUKUM; 4. KABAG PEREKONOMIAN SETDA; 5. CAMAT SE KABUPATEN POLEWALI MANDAR; DAN 6. KABID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
VII	SATUAN TUGAS INTELIJEN	
	A. KOORDINATOR :	KASAT INTEL POLRES KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
	B. ANGGOTA :	1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 2. KABID ORMAS KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK KESBANGPOL POLEWALI MANDAR; 3. PASI INTEL KODIM 1402 KABUPATEN POLEWALI MANDAR; DAN 4. KORWIL BINDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
VIII	SATUAN TUGAS PENINDAKAN	
	A. KOORDINATOR :	KASAT RESKRIM POLRES POLEWALI MANDAR
	B. ANGGOTA :	1. INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 2. KASAT SAMAPTA POLRES POLEWALI MANDAR; 3. KASI PROPAM POLRES POLEWALI MANDAR; 4. KASI PIDUM KEJAKSAAN; 5. KASI PIDSUS KEJAKSAAN; 6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR; DAN 7. KABID TRANTIBUM SATPOL PP.
IX	SATUAN TUGAS REHABILITASI	
	A. KOORDINATOR :	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	B. ANGGOTA :	1. KEPALA KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 2. KEPALA DISNAKERTRANS KABUPATEN POLEWALI MANDAR;

		3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA; 5. KABAG KESRA KABUPATEN POLEWALI MANDAR; DAN 6. BINMAS POLRES KABUPATEN POLEWALI MANDAR
--	--	---

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,





Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007